

TESIS

**KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA**



**Diajukan Oleh :
NENENG EMELIA FATIMAH
NIM. 2320215320059**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**Judul Tesis : Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia**

Nama : Neneng Emelia Fatimah
NIM : 2320215320059

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



Dr. Hj. Bahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002


Diketahui,

**Koordinator Program Studi
Program Magister Hukum**



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK
DINILAI PADA TANGGAL 15 JULI 2025

PEMBIMBING



DR. Hj. RAHMIDA ERLIYANI, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002

DISAHKAN OLEH
KOORDINATOR PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER HUKUM



DR. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

DIKETAHUI OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



DR. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Neneng Emelia Fatimah

NIM : 2320215320059

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025

Yang membuat pernyataan




Neneng Emelia Fatimah

NIM. 2320215320059

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAP ALHAMDULILLAH

KUPERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) KU INI UNTUK ORANG YANG PALING KU SAYANGI.

MAMA DAN PAPAH KU TERSAYANG YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN TAK TERHINGGA, MOTIVATOR TERBAIK DALAM HIDUP KU YANG SELALU MEMBERIKAN INSPIRASI TERBAIK KEPADA KU HINGGA AKU DAPAT MENYELESAIKAN TESIS INI.

KEPADA KELUARGA KU YANG SELALU MEMBERIKAN DO'A TERBAIK PADA KU, KAKA-KAKA, NENEK, TANTE

SERTA DOSEN DAN TEMAN-TEMAN KU YANG SELALU MENDUKUNG DAN MEMBANTU KU.

KU UCAPKAN TERIMAKASIH TAK TERHINGGA.

UNTUK DO'A DAN DUKUNGANNYA SELAMA INI HINGGA SELESAINYA TESIS INI.

“Tidak Ada Jalan Menuju Kesuksesan Yang Singkat, Selalu Ada Proses Dan Kerja Keras Yang Harus Dilakukan”

(Buya Hamka)

Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir

“Cukuplah bagi kami Allah SWT, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami”

FATIMAH, NENENG EMELIA. 2025. KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. 100 Halaman.

RINGKASAN

Pemerintah melakukan langkah produktif dalam merestorasi tindak pidana serius dan terorganisir adalah dengan melibatkan peran pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Definisi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) tercantum pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yakni saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Selain itu, mengenai pengaturan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) walaupun sudah ada diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, namun masih terdapat perbedaan penafsiran antar penegak hukumnya, dimana kedudukan SEMA sendiri tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan dalam penerapannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis kriteria untuk dapat dijadikan sebagai Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dalam penegakan Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan besarnya kontribusi untuk mendapatkan penghargaan atas kesaksian Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dalam persidangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian sistematik hukum, yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sesuai dengan sifat penelitian hukum yang digunakan yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan kasus (*Case approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang dianalisis menggunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan yang dilakukan secara preskriptif. Kemudian bahan hukum tersebut akan diolah dan dibahas menggunakan metode analisis teks.

Kriteria untuk dapat menjadi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) ada diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Namun dalam tataran hierarki Peraturan Perundangan-Undangan SEMA ini tidak termasuk.

SEMA hanyalah peraturan kebijakan atau petunjuk internal bagi hakim dan lingkup peradilan. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang ada mengenai Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) yaitu Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tidak ada mengatur mengenai kriteria Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*). Maka, SEMA tidak bisa dijadikan dasar oleh lembaga lain terutama LPSK yang mengajukan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*). Suatu peraturan perundang-undangan haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sekarang ini. Jika sampai sekarang masih menjadikan SEMA sebagai dasar, maka belum bisa mengakomodir perkembangan hukum sekarang ini, serta tidak bisa menjadi aturan dasar bagi lembaga lain dalam menentukan Saksi Pelaku (*Justice collaborator*). Jika tidak ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya secara lebih jelas dan rinci maka dalam pemberian vonis oleh Hakim akan terjadi perbedaan yang signifikan dalam kasus yang sama beratnya. Untuk kedepannya, salah satu kriteria yang bisa dimasukkan ialah yang lebih mengakomodir dari sisi keterangan dan psikis terdakwa dari awal ditetapkan sebagai tersangka, apakah sangat berbeda-beda dalam proses hukum yang berjalan sampai dengan ia mengajukan diri sebagai seorang Saksi Pelaku (*Justice collaborator*).

Di Indonesia mengenai penghargaan bagi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku. Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, namun tetap dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan, misalnya pemberian penghargaan yang jauh berbeda, padahal kasusnya sama-sama merupakan tindak pidana yang berat. Dalam mengukur besar kecilnya kontribusi yang diberikan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) sampai saat ini tidak ada diatur secara jelas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan manapun. Besarnya kontribusi untuk mendapatkan penghargaan sebagai Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dalam persidangan haruslah signifikan dan sangat berarti dalam proses pengungkapan tindak pidana. Besarannya juga harus diukur dari sejauh mana keterangan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dapat memecahkan kasus, mengungkap jaringan kejahatan, dan mempercepat proses hukum sehingga memberikan dampak positif bagi penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. Penghargaan berupa keringanan pidana dan perlindungan hukum hanya diberikan jika kontribusi tersebut terbukti signifikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, hakim dalam memberikan vonis haruslah tetap memperhatikan berat tidaknya tindak pidana yang dilakukan, hal ini untuk memastikan keadilan tetap dijalankan bagi semua pelaku yang menjadi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*).

FATIMAH, NENENG EMELIA. 2025. KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. 100 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Indonesia, *Justice Collaborator*, Sistem Peradilan Pidana.

Pemerintah melakukan langkah produktif dalam merestorasi tindak pidana serius dan terorganisir adalah dengan melibatkan peran pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Definisi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) tercantum pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yakni saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Selain itu, mengenai pengaturan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) walaupun sudah ada diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, namun masih terdapat perbedaan penafsiran antar penegak hukumnya.

Kriteria untuk dapat menjadi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) ada diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Namun dalam tataran hierarki Peraturan Perundangan-Undangan SEMA ini tidak termasuk. SEMA hanyalah peraturan kebijakan atau petunjuk internal bagi hakim dan lingkup peradilan. Maka, SEMA tidak bisa dijadikan dasar oleh lembaga lain terutama LPSK yang mengajukan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*). Jika tidak ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya secara lebih jelas dan rinci maka dalam pemberian vonis oleh Hakim akan terjadi perbedaan yang signifikan dalam kasus yang sama beratnya.

Di Indonesia mengenai penghargaan bagi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku. Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, namun tetap dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan, misalnya pemberian penghargaan yang jauh berbeda, padahal kasusnya sama-sama merupakan tindak pidana yang berat. Dalam mengukur besar kecilnya kontribusi yang diberikan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) sampai saat ini tidak ada diatur secara jelas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan manapun.

FATIMAH, NENENG EMELIA. 2025. THE POSITION OF JUSTICE COLLABORATORS IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** 100 Page.

ABSTRACT

Keywords : Indonesia, Justice Collaborator, Criminal Justice System.

The government has taken a productive step in restoring serious and organized crime by involving the role of the perpetrator who cooperates (Justice Collaborator). The definition of a Justice Collaborator is stated in the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2011, namely that a Justice collaborator is one of the perpetrators of a certain crime, recognizes what he has done, is not the main perpetrator in the crime and provides information as a witness in the judicial process. In addition, regarding the regulation of Witnesses (Justice Collaborator) although it has been regulated in the Supreme Court Circular Letter and the Law on Witness and Victim Protection, but there are still differences in interpretation between law enforcers.

The criteria for becoming a Witness to the Perpetrator (Justice Collaborator) are regulated in Supreme Court Circular Letter No. 4/2011. However, this Circular Letter is not included in the hierarchy of laws and regulations. SEMA is only a policy regulation or internal guidance for judges and the judiciary. Therefore, SEMA cannot be used as a basis by other institutions, especially LPSK, which proposes a Witness to the Perpetrator (Justice Collaborator). If there is no legislative regulation that regulates it more clearly and in detail, there will be significant differences in sentencing by judges in cases of the same severity.

In Indonesia, the award for Witnesses (Justice Collaborators) is regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection and Government Regulation Number 24 of 2025 concerning Special Handling and Rewarding Witnesses. Although it has been regulated in existing laws and regulations, there are still various problems in its implementation, for example, the provision of awards that are far different, even though the cases are both serious criminal acts. In measuring the size of the contribution made by the Witness (Justice Collaborator) until now there is no clear and detailed regulation in any legislation.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **“KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA”** Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Wawan Sarbini papah, Noor Melly mamah tersayang penulis, Kakak Muhammad Gunawan, S.T., Kaka Ipar Detty Pratama, S.E., Kaka Muhammad Gunadi Setiawan, S.M., Nenek, Acil, Paman, Ibu atasan saya Ayuridnir Rakhmatika, S.H., [M.Kn.](#), M.H. dan Chimmy Kesayangan mami (kucing Peliharaan) yang selalu memberikan Do'a terbaik, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

4. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
7. Bapak Jaya, Bapak Agus, Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
8. Ibu Arbainah, Mama Vita, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis dalam hal Kepustakaan dalam penulisan Tesis ini.
9. Teman-teman Penulis tersayang Marhamah Hayati, S.H., M.H., Nissa Aulia Syafitri, S.H., Nadya Febriani Nooridha Yanti, S.H., M.H., Elvana Endrawati, S.H., M.H., Silvia Kumala Sari, S.H., M.H., Riviera Jessica Manurung, S.H., M.H., serta teman-teman Kantor Notaris Ayuridnir Rakhmatika, S.H., M.Kn., M.H di Barabai Terima kasih atas bantuan, pemikiran, kritikan yang membangun, saran dan motivasi serta doa yang kalian berikan.
10. Teman-teman penulis angkatan 2023 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas B dan Kelas Hukum Acara terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang diberikan.
11. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan yang akan datang terutama dalam kajian ilmu hukum.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Banjarmasin, Juli 2025
Hormat Penulis

NENENG EMELIA FATIMAH

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	52
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	57
BAB II KRITERIA SEBAGAI SAKSI PELAKU (<i>JUSTICE COLLABORATOR</i>) DALAM PENEGAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA	58
A. Pengaturan Keberadaan Saksi Pelaku (<i>Justice Collaborator</i>) Dalam Penegakan Hukum Pidana.....	58
B. Mekanisme Pengajuan Pelaku Untuk Menjadi Saksi Pelaku (<i>Justice Collaborator</i>).....	64
C. Kriteria Untuk Dapat Menjadi Saksi Pelaku (<i>Justice Collaborator</i>) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	68
BAB III BESARNYA KONTRIBUSI UNTUK MENDAPATKAN PENGHARGAAN ATAS KESAKSIAN SAKSI PELAKU (<i>JUSTICE COLLABORATOR</i>) DALAM PERSIDANGAN	79
A. Dasar Hukum Penghargaan Terhadap Saksi Pelaku (<i>Justice Collaborator</i>) Di	

Indonesia.....	79
B. Ukuran Kontribusi Saksi Pelaku untuk Mendapatkan Penghargaan.....	86
C. Pengaturan Kedepan Penghargaan Atas Kesaksian Saksi Pelaku (<i>Justice Collaborator</i>).....	93
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	